



Crowdfunding Syariah Sebagai Produk Bank Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia

Talitha Candrakirana *¹

¹Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: candrakirana.talitha@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Revised September 3, 2024

Accepted September 6, 2024

Kata kunci:

Crowdfunding syariah, keuangan inklusif, teknologi finansial

Keywords:

Islamic crowdfunding, inclusive finance, financial technology

ABSTRAK

Indonesia kini sedang mengalami masalah keuangan inklusif. Riset menunjukkan bahwa kehadiran teknologi finansial dan produknya dapat menanggulangi masalah tersebut. Hadirnya *crowdfunding* syariah sebagai produk dari bank syariah akan menarik banyak minat dari masyarakat Indonesia dan secara tidak langsung akan membantu menyukseskan strategi nasional untuk memberantas masalah keuangan inklusif. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis peluang *crowdfunding* syariah sebagai salah satu produk dari bank dan perkembangan yang akan didapatkan oleh bank tersebut. Hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat peluang sukses yang besar bagi bank yang mengeluarkan produk *crowdfunding* syariah. Dengan ini, direkomendasikan bagi bank syariah untuk menerbitkan produk *crowdfunding* syariah untuk mengendalikan masalah keuangan inklusif. Riset lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan peluang *crowdfunding* syariah dalam pengembangan produk perbankan.

ABSTRACT

Indonesia is currently experiencing financial inclusion problems. Research shows that the presence of financial technology and its products can overcome the problem. The presence of Islamic crowdfunding as a product of Islamic banks will attract a lot of interest from the Indonesian people and will indirectly help to succeed the national strategy to eradicate the problem of financial inclusion. This paper aims to analyze the opportunities of Islamic crowdfunding as one of the products of the bank and the development that will be obtained by the bank. The results of the analysis show that there is a great chance of success for banks that issue Islamic crowdfunding products. With this, it is recommended for Islamic banks to issue Islamic crowdfunding products to control financial inclusion issues. Further research is needed to identify other factors that can increase the chances of Islamic crowdfunding in banking product development.

INTRODUCTION

Kehadiran teknologi finansial ("FinTech") dapat menanggulangi masalah keuangan inklusif yang meningkatkan perekonomian nasional dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ("UMKM").¹ Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, sistem keuangan inklusif dapat diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dituliskan juga bahwa penggunaan teknologi informasi dan inovasi merupakan salah satu aspek yang dapat mendorong penggunaan produk keuangan. Hal ini mendukung program peningkatan pengetahuan masyarakat akan layanan keuangan, penyediaan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan

¹ Winarto, Wahid Wachyu Adi. "Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (January 1, 2020): 61-73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>.



penurunan kesenjangan kemampuan ekonomi masyarakat. Berkaitan dengan ini, maka FinTech hadir sebagai harapan untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.²

FinTech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, dan model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan.³ Merujuk pada konteks syariah, FinTech syariah adalah solusi untuk menciptakan sistem keuangan dalam FinTech yang sesuai dengan syariat Islam. Asosiasi Fintech Syariah di Indonesia melegalkan FinTech syariah sebagai layanan transaksi ekonomi yang dapat di daftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).⁴ Menurut Lembaga Penjamin Simpanan, hanya terdapat 49% penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki rekening bank.⁵ Sehingga, FinTech syariah hadir untuk merangkul masyarakat maupun UMKM yang belum tersentuh perbankan untuk mengembangkan usahanya lewat beberapa layanan yang ditawarkan FinTech Syariah.

FinTech syariah memiliki tiga tipe layanan, salah satunya adalah *crowdfunding*.⁶ *Crowdfunding* adalah program pendanaan untuk proyek atau usaha yang melibatkan masyarakat secara luas.⁷ Selain *crowdfunding* konvensional, terdapat juga *crowdfunding* syariah. Adapun yang membedakan *crowdfunding* syariah dengan *crowdfunding* konvensional adalah *crowdfunding* syariah memperhatikan akad-akad syariah yang sesuai dengan ketentuan Islam sehingga kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur *tadlis*, *dharah*, *haram*, *zhahim*, *maysir* (judi), *gharar* (sesuatu yang tidak pasti), dan *riba* (bunga).⁸ *Crowdfunding* syariah ikut serta memenuhi keperluan pendanaan dalam negeri yang cukup besar, menaikkan pemerataan taraf kesejahteraan masyarakat, mendorong inklusi keuangan negara, mendukung potensi ekspor UMKM yang masih rendah, dan meratakan distribusi pendanaan nasional yang belum meliputi semua pulau di Indonesia.⁹ Terdapat empat pelaku utama dalam mekanisme *crowdfunding* syariah:

- (1) Pihak yang membutuhkan permodalan. Pihak yang dapat berupa pelaku bisnis UMKM atau perusahaan *start-up* ini mengajukan proposal permintaan pendanaan melalui platform *crowdfunding*;
- (2) *Crowd investor*, yaitu pihak yang memberikan dananya untuk dihimpun. Dapat terdiri dari banyak individu maupun instansi yang memiliki tujuan yang sama;
- (3) Platform *crowdfunding* selaku intermediasi keuangan yang mencarikan pendaan lewat internet;
- (4) Dewan Syariah yakni Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (“DSN-MUI”) dan Dewan Pengawas Syariah.¹⁰

Crowdfunding syariah memiliki tiga tipe model bisnis yang populer.¹¹ Pertama, *donation-based crowdfunding* yang biasa digunakan untuk kepentingan sosial. Contoh perusahaan yang menggunakan tipe ini adalah Kitabisa. Setelah proses pengumpulan dana oleh Kitabisa selesai, Kitabisa akan membebaskan *fee* kepada pihak yang melakukan kampanye sebanyak 5% dari total dana yang terkumpul sesuai dengan akad *ijarah*.¹² Selain penggalangan dana secara individual, ia juga melakukan penghimpunan dana untuk disalurkan dalam bentuk zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompot Dhuafa, Aksi Cepat Tanggap, dan Rumah Zakat. Kedua, *reward-based*

² Yoyo Sudaryo, Nunung Ayu Sofiati. “Digital Marketing dan FinTech di Indonesia.” Yogyakarta: ANDI. 2020.

³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBU/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁴ Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, and Tettet Fitrijanti. “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (January 12, 2020). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>.

⁵ Media, Kompas Cyber. “LPS: Baru 49 Persen Penduduk Dewasa Indonesia Yang Punya Rekening Bank Halaman All - Kompas.Com.” KOMPAS.com, September 27, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/09/27/120900826/lps--baru-49-persen-penduduk-dewasa-indonesia-yang-punya-rekening-bank>.

⁶ Hsueh, S. C. dan C. H. Kuo. 2017. Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules. *Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering*.

⁷ OJK. “Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan. SIKAPI.” Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan. SIKAPI. Accessed January 17, 2023. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569#:~:text=Crowdfunding%20sendiri%20adalah%20teknik%20pendanaan,diluncurkannya%20sebuah%20situs%20bernama%20Artistshare>.

⁸ Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018; Fatwa DSN MUI No.67/DSN-MUI/III/2008.

⁹ Hadad, M. D. (2017). Financial Technology (FinTech) di Indonesia. *Kuliah Umum Tentang FinTech – IBS*.

¹⁰ Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. (2020). Analisis Penggunaan FinTech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah. Al- Buhuts, 16.

¹¹ Faaza Fakhrunnas. *Investasi Keuangan Syariah: Konsepsi dan Aplikasi*. Yogyakarta: EKONISIA. 2019.

¹² Suad Fikriawan. *CROWDFUNDING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com)*. Journal of Islamic Economisand Business, 2. 2018. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/view/1449>.

crowdfunding yang digunakan untuk kepentingan semi-sosial dimana pemberi dana menginginkan timbal balik berupa *reward* untuk diberikan. Sebagai contoh, perusahaan rintisan dengan produk tas akan memberikan *reward* berupa tas secara gratis jika pemberi dana memberikan pendanaan dengan jumlah tertentu. Ketiga, terdapat *equity-based crowdfunding*. Pada tipe ini, *crowd investor* memiliki motif untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas bisnis yang dilakukan. Bisnis akan memberikan keuntungan finansial kepada pihak pemberi dana setelah melakukan investasi. Contoh *equity-based crowdfunding* syariah adalah Ethis Indonesia dengan penawaran berbagai aktivitas bisnis seperti pembuatan villa.¹³

Sebagai produk FinTech yang di rancang untuk mengembangkan perekonomian nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat, *crowdfunding* syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk dijadikan salah satu produk dari bank. Esai ini dimulai dengan mendiskusikan peluang *crowdfunding* syariah untuk digemari, risiko *crowdfunding* yang mampu di mitigasi jika menjadi produk dari bank, alasan bank lebih dipercaya dibandingkan *crowdfunding*, keuntungan kerja sama, dan tantangan.

RESULT AND DISCUSSION

Crowdfunding syariah memiliki peluang untuk laku di pasaran dikarenakan banyaknya pangsa pasar di Indonesia. Indonesia memiliki populasi muslim sebanyak 237,56 juta jiwa yang setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri.¹⁴ Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada 2022. Apalagi, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta orang pada tahun 2021-2022.¹⁵ Selain itu, jenis bisnis dan perdagangan yang mendominasi di Indonesia adalah perdagangan berjenis UMKM yang nilainya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha, yang berarti usaha besar hanya memiliki persentase 1%.¹⁶ Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 60,5%. *Equity crowdfunding* berhasil menyalurkan dana senilai Rp95,58 miliar untuk UMKM per September 2020.¹⁷ Hal ini mencerminkan peluang yang sangat baik bagi perkembangan *crowdfunding* syariah di Indonesia dikarenakan banyaknya individu yang berpeluang menjadi *crowd investor* dan UMKM yang berpeluang menjadi pihak yang memerlukan dana.

Di samping peluang lakunya *crowdfunding* syariah di Indonesia, layaknya semua produk FinTech, *crowdfunding* syariah juga memiliki risiko. Risiko yang mungkin muncul adalah penipuan (*fraud*), keamanan data (*cybersecurity*), pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Penipuan terjadi, *inter alia*, apabila platform *crowdfunding* memberikan informasi yang tidak benar, menyembunyikan informasi atas status keuangan pihak peminta modal, atau penggunaan uang yang telah didapat tidak sesuai dengan tujuan awal.¹⁸ Tentunya hal ini dapat mengakibatkan pengguna kehilangan dana. Selanjutnya, berkaitan dengan keamanan data, penyalahgunaan data dapat terjadi baik disengaja maupun tidak sengaja yang diakibatkan oleh *hacker* atau *malware*. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *crowdfunding* juga menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

Walaupun terdapat risiko-risiko di atas, kepercayaan *crowd investor* dan pihak penerima dana untuk ikut andil dalam transaksi *crowdfunding* syariah dapat meningkat jika *crowdfunding* syariah ini menjadi salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank. Dengan menjadi salah satu produk dari bank, diharapkan risiko penipuan menjadi kecil dan keamanan data terjamin dikarenakan bank sudah melewati berbagai proses *screening* untuk mendapatkan lisensi pendiriannya. Juga,

¹³ Ethis Indonesia. "Ethis Indonesia | World's Leading Ethical Investment Crowdfunding Platform." Ethis Indonesia, January 9, 2023. <https://ethis.co/id/>.

¹⁴ Monavia Ayu Rizaty, Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022, 2022 (<https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>) Diunduh tanggal 17 Januari 2023.

¹⁵ Fortune Indonesia. "Berapa Pengguna Internet Indonesia per 2022? Berikut Datanya." fortuneidn.com, 2022. <https://www.fortuneidn.com/tech/luky/berapa-pengguna-internet-indonesia-per-2022-berikut-datanya>.

¹⁶ KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. "Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah." - 2021. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>.

¹⁷ Walfajri, Maizal. "Equity Crowdfunding Salurkan Modal RP 153,91 Miliar Kepada UKM per September 2020." kontan.co.id. Kontan, November 25, 2020. <https://keuangan.kontan.co.id/news/equity-crowdfunding-salurkan-modal-rp-15391-miliar-kepada-ukm-per-september-2020>.

¹⁸ Kourosh Shafi, "Investors' Evaluation Criteria in Equity Crowdfunding," *Small Business Economics* 56, no. 1 (2021): 3-37, <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00227-9>.

kemungkinan *crowdfunding* syariah dijadikan kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme menjadi sangat kecil dikarenakan bank menerapkan prinsip *know your customer* yang ketat sehingga meningkatkan kepastian identitas calon nasabah.¹⁹

Selain alasan yang disebutkan di atas, terdapat berbagai alasan mengapa bank lebih dipercaya daripada *crowdfunding* syariah yang berdiri sendiri. Pertama, sebagian perusahaan *crowdfunding* syariah belum memiliki pengalaman yang cukup untuk menjalankan sistem keamanan yang canggih.²⁰ Dalam *crowdfunding*, terdapat kerawanan *data loss* akan data konsumen yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, kualitas serta kuantitas sumber daya manusia maupun teknologi dari perusahaan *crowdfunding* syariah dalam menanggulangi permasalahan keamanan data belum sebaik bank. Kedua, informasi mengenai prosedur sering kurang dijelaskan dengan lengkap. Sebagai contoh, banyak donatur yang tidak mengetahui bahwa uang donasi akan dipotong 5% untuk biaya jasa Kitabisa karena hal tersebut tidak dicantumkan di *form* donasi, melainkan hanya diberitahukan dalam syarat dan ketentuan dalam penggunaan situs Kitabisa.com.²¹ Jika hal tersebut di cantumkan dengan jelas dalam perjanjian, maka donatur dapat melebihi donasi untuk membayar biaya jasa dan terhindar dari kesalahpahaman. Hal ini tentu merugikan pihak yang membutuh modal. Berbeda dengan bank, undang-undang telah mewajibkan bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.²² Ketiga, kemampuan dalam membaca masyarakat yang masih rendah menjadi halangan implementasi *crowdfunding* syariah di Indonesia.²³ Data menunjukkan bahwa indeks membaca masyarakat akan keuangan syariah nasional pada tahun 2022 sebesar 9,14% sehingga hanya 9 dari 100 orang yang memahami keuangan syariah. Dikarenakan banyaknya kekurangan yang dimiliki *crowdfunding* syariah dibandingkan dengan bank, maka dengan menjadi produk dari bank, diharapkan *crowdfunding* syariah sebagai produk dari bank dapat mengurangi kekurangannya serta memiliki peluang untuk mengakses pasar yang lebih luas dan dikenal lebih jauh.

Program Wakaf Hasanah yang dikeluarkan BNI Syariah adalah contoh konkret *crowdfunding* syariah sebagai produk dari bank. Wakaf Hasanah adalah *platform crowdfunding* syariah untuk para wakif (investor) yang ingin berwakaf melalui uang. Pada prosesnya, para wakif dapat memilih sendiri proyek mana yang akan dipilih dalam berwakaf. Setelah itu, dana tersebut akan dihimpun dalam Wakaf Hasanah yang kemudian diberikan kepada nadzir (pengelola) untuk dikelola dalam proyek yang sudah direncanakan bagi para mustahik (penerima). Beberapa contoh proyek dalam Wakaf Hasanah adalah gerakan Indonesia menulis Al-Quran, pembangunan pondok pesantren, lumbung ternak masyarakat, dan wakaf produktif.²⁴

Terdapat keuntungan yang diterima dari banyak pihak atas kehadiran Wakaf Hasanah. Keuntungan yang diperoleh oleh wakif adalah dapat (1) membayar wakaf di mana saja dan kapan saja, mengingat wakaf bisa dilakukan melalui e-Banking BNI syariah, *website* Wakaf Hasanah, dan juga lewat aplikasi Wakaf Hasanah; (2) memilih proyek wakaf sesuai yang diinginkan dari berbagai macam pilihan; (3) mengetahui laporan jumlah dana terkumpul dan *progress* dari wakaf produktif minimal 3 bulan sekali. Jika dilihat dari sisi nadzir, dengan adanya kerja sama dengan Bank Syariah, maka pengelolaan *crowdfunding* syariah menjadi profesional dan transparan. Terdapat juga keuntungan yang didapatkan Bank Syariah yakni meningkatnya eksistensi bank syariah sebab adanya kerja sama sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat dan memperbesar kemungkinan perolehan pendapatan. Secara tidak langsung, bila wakaf uang ini disambut baik oleh masyarakat, maka ini akan mendorong bank syariah lain untuk membuka *crowdfunding* syariah seperti Wakaf

¹⁹ Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro'fah Setyowati, Islamiyati. *CROWDFUNDING SYARIAH UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF SHARIAH COMPLIANCE. DIPONEGORO LAW JOURNAL*. Volume 6, Nomor 4, tahun 2017.

²⁰ Miswan Ansori. PERKEMBANGAN DAN DAMPAK *FINANCIAL TECHNOLOGY* (FINTECH) TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI JAWA TENGAH. *Jurnal Studi Keislaman*. Vol 5, No 1, 2019.

²¹ Suad Fikriawan. *CROWDFUNDING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com). *Journal of Islamic Economisand Business*, 2. 2018. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/view/1449>.

²² Pasal 8 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

²³ Edu, Heylaw. "Crowdfunding Syariah: Melihat Peluang Dan Risikonya Di Indonesia | Heylawedu." *Crowdfunding Syariah: Melihat Peluang dan Risikonya di Indonesia | Heylawedu*, 2022. <https://heylawedu.id/blog/crowdfunding-syariah-melihat-peluang-dan-risikonya-di-indonesia>.

²⁴ Priscilla Deborah Situmorang and Ronny Buha Sitohang, "JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 5, no. 3 (2021): 494-512, <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp168-179>.

Hasanah. Dengan contoh ini maka dapat dilihat kemungkinan adanya *crowdfunding* syariah sebagai produk dari bank.

Terdapat berbagai macam alasan mengapa *crowdfunding* syariah memiliki *demand* yang tinggi terutama dari generasi milenial. Pertama, adanya perubahan dari preferensi masyarakat. Masyarakat menginginkan akses yang serba mudah dalam memenuhi kebutuhan finansial. *Crowdfunding* syariah mudah diakses karena tidak memerlukan penggunanya untuk pergi ke kantor *crowdfunding*.²⁵ Kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang sudah memiliki perangkat seluler. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa pengguna *smartphone* di Indonesia sudah mencapai 89%. Ketiga, sudah adanya aturan serta kebijakan yang mendukung seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/OBI/2017. Dengan adanya regulasi kebijakan ini, maka perusahaan FinTech dapat memberikan *supply* atas permintaan *crowdfunding* syariah. Keempat, *crowdfunding* menawarkan manfaat yang menarik yaitu dana di seluruh dunia dapat diperoleh secara cepat dan mudah. Bahkan, masyarakat pada daerah yang sulit dijangkau dapat terlayani. Selain itu, *crowdfunding* syariah dinilai lebih transparan dan dapat berguna sebagai pendanaan alternatif. Melihat *crowdfunding* syariah juga memiliki kelebihan-kelebihan yang ditawarkan, maka terdapat peluang besar bahwa *crowdfunding* syariah sebagai produk dari bank dapat berdampak baik pada bank itu sendiri. Kolaborasi antara FinTech dengan lembaga keuangan syariah tentunya dapat memudahkan industri kecil di Indonesia untuk cepat berkembang. Tidak hanya memudahkan UMKM dalam mendapatkan akses keuangan, hal ini juga dapat meningkatkan keuangan secara inklusif dan kinerja bank syariah dengan lebih efektif dan efisien.²⁶

Di samping semua kelebihan dan peluang *crowdfunding* syariah sebagai produk dari bank di atas, perlu diketahui bahwa ada beberapa tantangan. Pertama, perlunya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas di bidang ekonomi syariah sehingga bisa meningkatkan profesionalisme kinerja.²⁷ *Skill* sebagian masyarakat pekerja masih terbatas dalam mengaplikasikan FinTech. Kedua, perlunya keseimbangan kerja sama antara bank dengan berbagai lembaga sosial seperti lembaga zakat dan wakaf atau sejenisnya.²⁸ Ketiga, akibat belum terlalu menyeluruhnya penyebaran edukasi FinTech, maka perlu adanya perluasan edukasi.²⁹ Keempat, jaringan yang baik belum menyentuh seluruh daerah Indonesia, sehingga fasilitas internet belum tersebar secara merata.

Di Malaysia, negara teladan dalam hal FinTech syariah di dunia, terdapat pembentukan regulasi yang melindungi pihak yang terlibat dan lembaga-lembaga khusus yang memiliki fungsi untuk mendorong perkembangan FinTech syariah di Malaysia. Peraturan dan kebijakan ultramodern yang ada merupakan buah pikiran dari lembaga keuangan yang berkolaborasi dengan perusahaan FinTech. Keuangan Malaysia diatur oleh Bank Negara Malaysia yang mengatur industri perbankan dan asuransi. Terdapat juga Security Committee ("SC") yang mengatur dan mengembangkan pasar modal. SC mengeluarkan kerangka kerja manajemen untuk memfasilitasi *crowdfunding* ekuitas. Malaysia memiliki kemajuan dalam bidang teknologi yang memiliki penetrasi perbankan *online* mencapai 85,1%. Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan yaitu mayoritas populasi memeluk agama Islam. Sehingga, terdapat pasar FinTech yang besar di dua negara ini. Apabila di dukung dengan kebijakan yang mendorong kemajuan FinTech syariah, Indonesia mempunyai peluang besar untuk melampaui pencapaian Malaysia dalam hal FinTech syariah.

Pada pandemi Covid-19 ini, banyak *campaign* yang diinisiasi oleh platform *crowdfunding* FinTech. Benihbaik.com pada bulan Maret 2020 mengajak masyarakat untuk membantu gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dengan mengumpulkan sejumlah dana. Kampanye lainnya berjudul "Patungan untuk Berbagi" dengan tagar #THRuntuksemua demi membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Kitabisa juga

²⁵ Fahlefi, R. (2018). Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi. *Batusangkar International Conference, III*.

²⁶ Muzdalifah, I., Aulia, I., & Gita, B. (2018). Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Masharif-Syariah*, 3(1).

²⁷ Yudha, Ana Toni Roby Candra. "Profesionalisme Dosen Luar Biasa (DLB) Pada Era Milenial Di UIN Sunan Ampel Surabaya: Sebuah Studi Analisis Konten." *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)* 3, no. 1 (March 9, 2020): 77-87. <https://doi.org/10.15642/manova.v3i1.247>.

²⁸ Lee, In, and Yong Jae Shin. "Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges." *Business Horizons* 61, no. 1 (January 2018): 35-46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>.

²⁹ Sangwan, Vikas, Harshita Harshita, Puneet Prakash, and Shveta Singh. "Financial Technology: A Review of Extant Literature." *Studies in Economics and Finance* 37, no. 1 (November 1, 2019): 71-88. <https://doi.org/10.1108/sef-07-2019-0270>.

mengumpulkan donasi berjudul Indonesia Lawan Corona dengan tagar #BersamaLawanCorona. Ada pula kerja sama dengan Narasi dan Najwa Shihab, mengadakan pengumpulan dana untuk konser musik #DiRumahAja sebagai bentuk solidaritas melawan corona. Jika kegiatan penggalangan dana seperti ini dapat dilakukan oleh bank syariah yang memiliki produk *crowdfunding* syariah, maka masyarakat Indonesia akan sangat terbantu dalam menghadapi berbagai tantangan.

CONCLUSION

Kehadiran *crowdfunding* syariah sebagai produk dari bank syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk laku di pasaran dikarenakan banyaknya penduduk beragama Islam, pengguna internet, dan UMKM di Indonesia. Dengan menjadi produk dari bank, hal ini akan menimbulkan berbagai macam keuntungan seperti termitigasinya risiko penipuan, *cybercrime*, pencucian uang, dan pendanaan terorisme sehingga menjadi platform yang lebih dipercaya. Eksistensi *crowdfunding* syariah sebagai produk bank juga tidak mustahil mengingat sudah adanya contoh konkret yaitu program Wakaf Hasanah oleh BNI Syariah. Walaupun memiliki *demand* yang tinggi, *crowdfunding* syariah sebagai produk bank tidak lepas dari berbagai tantangan seperti tidak tersedianya sumber daya manusia yang memadai, perlunya kerja sama antar lembaga, dan fasilitas internet yang belum tersebar secara merata. Namun, keuntungan yang didapatkan dari hadirnya *crowdfunding* syariah lebih besar dibandingkan tantangan yang muncul, yaitu membantu menanggulangi masalah keuangan inklusif.

REFERENCES

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018; Fatwa DSN MUI No.67/DSN- MUI/III/2008.

Pasal 8 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBU/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Buku

Faaza Fakhrunnas. *Investasi Keuangan Syariah: Konsepsi dan Aplikasi*. Yogyakarta: EKONISIA. 2019.

Yoyo Sudaryo, Nunung Ayu Sofiati. "Digital Marketing dan FinTech di Indonesia." Yogyakarta: ANDI. 2020.

Jurnal

Fahlefi, R. (2018). Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi. *Batusangkar International Conference, III*.

Hadad, M. D. (2017). Financial Technology (FinTech) di Indonesia. *Kuliah Umum Tentang FinTech – IBS*.

Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, and Tettet Fitrijanti. "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (January 12, 2020). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>.

Hsueh, S. C. dan C. H. Kuo. 2017. Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules. *Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering*.

Kourosh Shafi, "Investors' Evaluation Criteria in Equity Crowdfunding," *Small Business Economics* 56, no. 1 (2021): 3–37, <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00227-9>.

Lee, In, and Yong Jae Shin. "Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges." *Business Horizons* 61, no. 1 (January 2018): 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>.

- Miswan Ansori. PERKEMBANGAN DAN DAMPAK *FINANCIAL TECHNOLOGY* (FINTECH) TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI JAWA TENGAH. *Jurnal Studi Keislaman*. Vol 5, No 1, 2019.
- Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro'fah Setyowati, Islamiyati. *CROWDFUNDING SYARIAH UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF SHARIAH COMPLIANCE. DIPONEGORO LAW JOURNAL*. Volume 6, Nomor 4, tahun 2017.
- Muzdalifah, I., Aulia, I., & Gita, B. (2018). Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Masharif-Syariah*, 3(1).
- Priscilla Deborah Situmorang and Ronny Buha Sitohang, "JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 5, no. 3 (2021): 494–512, <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp168-179>.
- Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. (2020). Analisis Penggunaan FinTech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah. Al-Buhuts, 16. Sangwan, Vikas, Harshita Harshita, Puneet Prakash, and Shveta Singh. "Financial Technology: A Review of Extant Literature." *Studies in Economics and Finance* 37, no. 1 (November 1, 2019): 71–88. <https://doi.org/10.1108/sef-07-2019-0270>.
- Suad Fikriawan. *CROWDFUNDING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com)*. *Journal of Islamic Economics and Business*, 2. 2018. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/view/1449>.
- Winarto, Wahid Wachyu Adi. "Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (January 1, 2020): 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra. "Profesionalisme Dosen Luar Biasa (DLB) Pada Era Milenial Di UIN Sunan Ampel Surabaya: Sebuah Studi Analisis Konten." *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)* 3, no. 1 (March 9, 2020): 77–87. <https://doi.org/10.15642/manova.v3i1.247>.

Internet

- Edu, Heylaw. "Crowdfunding Syariah: Melihat Peluang Dan Risikonya Di Indonesia | Heylawedu." *Crowdfunding Syariah: Melihat Peluang dan Risikonya di Indonesia | Heylawedu*, 2022. <https://heylawedu.id/blog/crowdfunding-syariah-melihat-peluang-dan-risikonya-di-indonesia>.
- Ethis Indonesia. "Ethis Indonesia | World's Leading Ethical Investment Crowdfunding Platform." *Ethis Indonesia*, January 9, 2023. <https://ethis.co/id/>.
- Fortune Indonesia. "Berapa Pengguna Internet Indonesia per 2022? Berikut Datanya." *fortuneidn.com*, 2022. <https://www.fortuneidn.com/tech/luky/berapa-pengguna-internet-indonesia-per-2022-berikut-datanya>.
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. "Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah." *Perkembangan UMKM sebagai critical engine perekonomian nasional terus Mendapatkan Dukungan pemerintah - kementerian Koordinator Bidang perekonomian Republik Indonesia*, 2021. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>.
- Media, Kompas Cyber. "LPS: Baru 49 Persen Penduduk Dewasa Indonesia Yang Punya Rekening Bank Halaman All - Kompas.Com." *KOMPAS.com*, September 27, 2022.

<https://money.kompas.com/read/2022/09/27/120900826/lps--baru-49-persen-penduduk-dewasa-indonesia-yang-punya-rekening-bank>.

Monavia Ayu Rizaty, Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022, 2022 (<https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>) Diunduh tanggal 17 Januari 2023.

OJK. "Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan. SIKAPI." Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan. SIKAPI. Accessed January 17, 2023. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569#:~:text=Crowdfunding%20sendiri%20adalah%20teknik%20pendanaan,diluncurkannya%20sebuah%20situs%20bernama%20Artistshare>.

Walfajri, Maizal. "Equity Crowdfunding Salurkan Modal RP 153,91 Miliar Kepada UKM per September 2020." kontan.co.id. Kontan, November 25, 2020. <https://keuangan.kontan.co.id/news/equity-crowdfunding-salurkan-modal-rp-15391-miliar-kepada-ukm-per-september-2020>.